



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Andi Mirwan, bertempat tinggal di BTN Somba Panrita Bola 2 Blok A No. 11, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Syahbuddin**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar**, bertempat tinggal di Jln. Kajaolalido No. 4 Makassar, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah membeli tanah perumahan berikut 2 (dua) unit bangunan rumah di atasnya yaitu bangunan di BTN Blok C.4 Nomor 9 dan 10 yang terletak di Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas batas : Utara dengan rumah kosong milik Bidan Susi, Selatan dengan rumah milik Muslimin, Sebelah Timur dengan rumah milik Andi Sirwan dan Barat dengan Jalanan ;
- Bahwa tanah perumahan berikut 2 (dua) unit bangunan rumah di atasnya yaitu bangunan perumahan blok C.4 Nomor 9 dan 10, penggugat beli dari tergugat I seharga Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2000 sekaligus penggugat melanjutkan pembayaran

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bulanan atas rumah tersebut sampai lunas pada Bank Tabungan Negara Cabang Makassar ;

- Bahwa Angsuran pembayaran bulanan atas rumah tersebut adalah Rp. 55.000.- (Lima puluh lima ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa penggugat mulai melanjutkan pembayaran angsuran atas rumah tersebut , mulai bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan Nopember 2011 ;
- Bahwa total pembayaran angsuran yang telah diselesaikan oleh penggugat adalah sejumlah Rp. 7.370.000.- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah penggugat melakukan pembayaran/pelunasan terhadap tanah berikut bangunan diatasnya, Selanjutnya penggugat mendatangi Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Makassar, untuk meminta dan mengambil Sertifikat Hak Milik atas rumah tersebut, oleh karena kewajiban kewajiban penggugat atas rumah tersebut penggugat telah melunasinya secara keseluruhan ;
- Bahwa Pejabat pada Bank Tabungan Negara Makassar/Tergugat II, tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah perumahan tersebut kepada penggugat dengan alasan bahwa nama pemilik pada Sertifikat Hak Milik atas tanah berikut bangunan yang penggugat beli dari tergugat I adalah Syahbuddin ;
- Bahwa tergugat I Syahbuddin saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia ;
- Bahwa tergugat II/Bank Tabungan Negara Cab. Makassar bersedia menyerahkan alas Hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Syahbuddin kepada penggugat, apabila ada putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa jual beli tanah perumahan berikut 2 (dua) unit bangunan rumah diatasnya antara penggugat dan tergugat I tersebut sah dan berdasar hukum, serta memerintahkan kepada tergugat II/Bank Tabungan Negara Cab Makassar untuk menyerahkan Sertikat Hak Milik atas nama Syahbuddin kepada penggugat ;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum penggugat tersebut diatas, Maka dengan segala kerendahan hati, dihadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah perumahan berikut 2 (dua) unit bangunan rumah di atasnya yaitu bangunan BTN pada Blok C.4 Nomor 9 dan 10 yang terletak di Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas : Utara dengan rumah kosong milik Bidan Susi, Selatan dengan rumah milik Muslimin, Sebelah Timur dengan rumah milik Andi Sirwan dan Barat dengan Jalanan adalah milik penggugat yang dibeli dari tergugat I ;
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah perumahan berikut 2 (dua) unit bangunan rumah di atasnya yaitu bangunan BTN pada Blok C.4 Nomor 9 dan 10 antara penggugat dan tergugat I, adalah sah dan berdasar hukum ;
4. Menghukum tergugat II/PT. Bank Tabungan Negara Cab Makassar, untuk menyerahkan kepada penggugat yaitu : Sertifikat alas Hak kepemilikan atas tanah perumahan tersebut atas nama Syahbuddin ;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2019, tanggal 23 Oktober 2019, dan tanggal 21 November 2019 serta tanggal 21 November 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dan setelah Gugatannya dibacakan, menyatakan tetap Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

1. Foto copy Salinan Rekening Koran KPR, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Bank Tabungan Negara (Persero), 3:00004 Makassar, Rincian Pelunasan Dipercepat, , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Kesepakatan Perjanjian Jual Beli, tertanggal 28 Nopember 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kwitansi, tanggal 28 Nopember 2000, diberi tanda P-4;
5. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, angsuran sejak bulan Oktober 2000 s.d. Desember 2000, yang bermeterai bulan Oktober 2000 diberi tanda P-5 dan angsuran bulan Desember 2000 diberi tanda P-5a;
6. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, angsuran sejak bulan Januari 2001

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Mei 2001, yang bermeterai hanya bulan Januari 2001 diberi tanda P-6 dan angsuran bulan Mei 2001, diberi tanda P-6a

7. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, angsuran sejak bulan Juni 2001 s.d. Desember 2001, yang bermeterai hanya bulan Juni 2001 diberi tanda P-7, dan angsuran bulan Desember 2001, diberi tanda P-7a;

8. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, sejak angsuran bulan Januari 2002 s.d. Desember 2002, yang bermeterai hanya bulan Januari 2002 diberi tanda P-8, angsuran bulan Mei 2002 diberi tanda P-8a dan angsuran bulan Juni 2002 diberi tanda P-8b, serta angsuran bulan Desember 2002, diberi tanda P-8c;

9. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, angsuran sejak bulan Januari 2003 s.d. Desember 2003, yang bermeterai hanya bulan Januari 2003 diberi tanda P-9, angsuran bulan Pebruari 2003 diberi tanda P-9a dan angsuran bulan Maret 2003 diberi tanda P-9b, serta angsuran bulan Desember 2003, diberi tanda P-9c;

10. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, angsuran sejak bulan Januari 2004 s.d. Desember 2004, yang bermeterai hanya bulan Januari 2004 diberi tanda P-10, angsuran bulan Pebruari 2004 diberi tanda P-10a, angsuran bulan Maret 2004 diberi tanda P-10b, dan angsuran bulan September 2004 diberi tanda P-10c serta angsuran bulan Desember 2004, diberi tanda P-10d;

11. Foto copy tanda terima Bukti Setor Giro Pos oleh Syahbuddin alamat BTN Cabalou Blok C4/9 Bulukumba, sejak angsuran bulan Januari 2005 bermeterai diberi tanda P-11 dan angsuran bulan Februari 2005 bermeterai diberi tanda P-11a;

12. Foto copy tanda terima pembayaran angsuran KPR-BTN atas nama Nasabah Syahbuddin yaitu bulan Agustus 2007 s.d.. Desember 2007, yang bermeterai hanya bulan September 2007 diberi tanda P-12, dan angsuran bulan Desember 2007 diberi tanda P-12a;

13. Foto copy tanda terima pembayaran angsuran KPR-BTN atas nama Nasabah Syahbuddin yaitu bulan Januari 2009 s.d. bulan Juni 2009, **tanpa** disertai foto copy bukti angsuran bulan Juli 2009, kemudian angsuran bulan Agustus 2009 s.d. Desember 2009, yang bermeterai hanya angsuran bulan Pebruari 2009 diberi tanda P-13 dan angsuran bulan Desember 2009, diberi tanda P-13a;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy tanda terima pembayaran angsuran KPR-BTN atas nama Nasabah Syahbuddin yaitu bulan Januari 2010 s.d. Desember 2010, yang bermeterai hanya angsuran bulan Pebruari 2010 diberi tanda P-14 dan angsuran bulan Desember 2010, diberi tanda P-14a;
15. Foto copy tanda terima pembayaran angsuran KPR-BTN atas nama Nasabah Syahbuddin yaitu bulan Januari 2011 s.d. bulan Desember 2011, yang bermeterai hanya angsuran bulan Pebruari 2011 diberi tanda P-15 dan angsuran bulan Desember 2011, diberi tanda P-15a;
16. Foto copy tanda storan pelunasan, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Formulir Penyetoran atas nama Syahbuddin, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa foto copy Surat bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **NUR WAHID, SE., MM.**

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah Jual beli rumah BTN Cabalu Permai Blok 4 No. tidak ingat, terletak di Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, tapi tahu batas-batasnya, yaitu:
 - Utara dengan rumah tidak tahu pemiliknya;
 - Selatan dengan Rumah Hasanuddin;
 - Timur dengan Rumah tidak tahu pemiliknya;
 - Barat dengan jalanan;
- Bahwa jual beli terjadi tahun 2001;
- Bahwa saksi pada saat terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada namun saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Penggugat karena saksi diberitahu oleh tetangga rumah sewaktu saksi tinggal disekitar rumah BTN yang disengketakan;
- Bahwa saksi tinggal disekitar Rumah BTN tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan 2009;
- Bahwa Jual beli Penggugat dengan Tergugat I yaitu dengan cara Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilan rumah BTN tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat I Syahbuddin bahwa Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilan rumah BTN 2 (dua)

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copel seharga Rp. 64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) per bulannya namun saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan rumah BTN di Cabalu di Bank BTN cabang Makassar melalui kantor pos;
- Bahwa ketika terjadi jual beli rumah BTN Cabalu, belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat I Syahbuddin berada dimana sekarang;
- Bahwa dari tahun 2001 sampai saat ini Penggugat pemilik rumah tersebut karena sampai sekarang belum ada orang yang datang mengakui rumah BTN Cabalu adalah miliknya;

Saksi 2. **HARIS H., SE.**

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah Jual beli rumah BTN Cabalu Permai Blok C No. 9-10, terletak di Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, tapi tahu batas-batasnya, yaitu:
 - Utara dengan rumah kosong milik Bidan Susi;
 - Selatan dengan Rumah milik Muslimin ;
 - Timur dengan Rumah Andi Sirwan;
 - Barat dengan jalanan;
- Bahwa jual beli terjadi pada bulan Oktober tahun 2000 dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan melanjutkan angsuran sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per bulannya untuk satu rumah;
- Bahwa rumah BTN tersebut sudah lunas pembayaran angsurannya namun saksi tidak pernah melihat bukti surat pelunasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah BTN lunas angsurannya;
- Bahwa Saksi mendengar Informasi bahwa Tergugat Syahbuddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa uang pembayaran angsuran rumah BTN tersebut disetor di Bank BTN Cabang Makassar melalui kantor pos;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan adalah untuk mau balik nama dalam sertifikat;

Saksi 3. **ANDI ADNAN, B.SC:**

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah Jual beli rumah BTN Cabalu Permai Blok C No. 9-10, terletak di Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, tapi tahu batas-batasnya, yaitu:
 - Utara dengan rumah kosong milik Bidan Susi;
 - Selatan dengan Rumah milik Muslimin ;
 - Timur dengan Rumah Andi Sirwan;
 - Barat dengan jalanan;
- Bahwa jual beli terjadi tersebut pada bulan Oktober tahun 2000 seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Penggugat yang melanjutkan pembayaran angsurannya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per bulannya untuk satu rumah;
- Bahwa rumah BTN tersebut sudah lunas pembayaran angsurannya, namun saksi tidak pernah melihat bukti surat pelunasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan rumah BTN lunas angsurannya;
- Bahwa Saksi dengar Informasi bahwa Tergugat I Syahbuddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa uang pembayaran angsuran rumah BTN tersebut Stor di Bank BTN Cabang Makassar melalui kantor pos;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan adalah untuk mau balik nama dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun *in cassu* Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir dan persidangan diperiksa dengan *Verstek* akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.3 berupa kertas segel meterai Rp. 6.000,- yang pada pokoknya berisi kesepakatan jual beli obyek sengketa *in cassu* dan P.4 berupa kuitansi pembayaran obyek sengketa *in cassu*, dimana kedua bukti P.3 dan P.4 tersebut menyebutkan obyek sengketa *in cassu* atas nama **Syhabuddin dan Salmah, BA.**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti subyek gugatan Penggugat telah ternyata Tergugat adalah:

1. **Syhabuddin**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar**, bertempat tinggal di Jln. Kajaolalido No. 4 Makassar, sebagai **Tergugat II**;

Dan Majelis Hakim tidak menemukan nama **Salmah, BA.** Sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat ada di pihak yang kalah maka layak dan patut Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) secara *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Basyir, S.H., M.H. dan Irvino, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk tanggal 9 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Abdul Basyir, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Nursinah, S.H., MH., dan didampingi oleh Irvino, S.H., MH. sebagai Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk tanggal 31 Desember 2019, dengan dibantu Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursinah, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Irvino, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. | 75.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	1.192.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>

JUMLAH : Rp. 1.343.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)